

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kegiatan memperoleh atau mendapatkan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan dananya bersumber dari APBN atau APBD. Proses pengadaan tersebut berawal dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan barang dan jasa sesuai kebutuhan, merealisasikan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran UMKM dan pelaku usaha, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mendukung penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa, serta meningkatkan pengadaan berkelanjutan (Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021). Adapun menurut Betham, Hipan, dan Fality (2019), pengadaan barang merupakan pengadaan terhadap benda yang dapat dipakai, dapat diperdagangkan, dapat dimanfaatkan oleh pengguna barang tersebut. Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu kegiatan bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan barang dan jasa berawal dari perencanaan kebutuhan hingga seluruh kegiatan selesai (Syakhrial, 2017).

Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan melalui Swakelola ataupun pemilihan Penyedia (Yusri, 2017). Swakelola merupakan kegiatan pengadaan yang dilaksanakan dan dipantau oleh institusi serta dapat dilakukan oleh PPK, instansi lain, atau kelompok penerima hibah. Pemilihan Penyedia barang dan jasa dapat melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung, pemilihan langsung, pelanggan sederhana, sayembara, serta pengadaan langsung (Yusri, 2017).

Menurut Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

1) Efisien

Hasil pengadaan mampu mendapat kualitas terbaik dan target yang diinginkan meskipun menggunakan dana dan daya yang minimum dalam pengadaan barang dan jasa.

2) Efektif

Hasil pengadaan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebutuhan yang ditetapkan serta dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat umum.

3) Transparan

Ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia serta masyarakat umum.

4) Terbuka

Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh seluruh pelaku usaha yang mencukupi persyaratan yang telah ditetapkan.

5) Bersaing

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan persaingan sehat antar penyedia serta harus memenuhi persyaratan yang diberikan.

6) Adil

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan tidak membedakan penyedia, tidak memberi manfaat pada pihak tertentu, serta tidak mementingkan kepentingan golongan tertentu dalam memberikan perlakuan dengan memperhatikan kepentingan nasional.

7) Akuntabel

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan berpedoman dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga kegiatan pengadaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2021, terdapat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 yang merevisi beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 BAB IV Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Namun, untuk peraturan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 yang terdapat perubahan hanya pada Pasal 19 saja.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, penetapan cara, penetapan jadwal, dan penetapan anggaran. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didanai oleh APBN

dilaksanakan bersama dengan penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif. Adapun Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didanai oleh APBD dilaksanakan bersama dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa dibedakan menjadi 2 (dua) metode yaitu perencanaan melalui Swakelola dan perencanaan melalui Penyedia. Namun, pada tugas akhir ini, penulis membahas terkhusus pada Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yaitu upaya memperoleh barang dan jasa yang dilaksanakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola terdiri dari penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis, dan penyusunan perkiraan biaya. Tipe Swakelola terdiri dari tipe I, tipe II, tipe III, dan tipe IV.

Sedangkan, Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia yaitu cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia terdiri dari penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan perkiraan biaya, pemaketan, konsolidasi, serta penyusunan biaya pendukung. Kemudian, hasil perencanaan pengadaan barang dan jasa dicantumkan dalam RUP (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018).

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 diubah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut.

- 1) PPK harus menggunakan produk dalam negeri, berstandar nasional, produk UMKM dan koperasi, serta ramah lingkungan dalam penyusunan spesifikasi teknis.
- 2) Selama masih tersedia, pemenuhan atas pemakaian produk dapat dilakukan.
- 3) Terdapat kemungkinan adanya penyebutan merek terhadap suku cadang, komponen barang dan jasa, atau barang dan jasa dalam katalog elektronik.
- 4) Produk ramah lingkungan menggunakan barang dan jasa yang memiliki label ramah lingkungan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan supaya tidak terjadi penyimpangan dengan perencanaan. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan yang penting karena perencanaan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Kurniati, 2017).

2.3 Persiapan Pengadaan Barang

Proses Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh PPK dengan melihat RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah serta Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.

2.3.1 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi maupun K/L/PD lain, kelompok masyarakat, atau organisasi lain (Rachmania, 2020). Menurut Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta RAB. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.

Komponen yang menjadi perhatian PPK dalam menetapkan rencana kegiatan pengadaan adalah tenaga ahli, peralatan, dan bahan yang mana diadakan melalui Kontrak. Hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dicantumkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK). PPK akan menetapkan dan mengevaluasi rencana kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

2.3.2 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, yaitu perorangan ataupun badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia untuk melakukan usaha (Rachmania, 2020).

Yang menjadi perhatian penulis dalam tugas akhir ini adalah pembahasan mengenai salah satu paket pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambakboyong Tawang Sari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yang diadakan melalui

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukoharjo sebagai UKPBJ Kabupaten Sukoharjo. Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambakboyo Tawang Sari melalui Penyedia menggunakan metode pemilihan penyedia Tender.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan (Rachman & Arif, 2021). Menurut Pasal 25 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi penetapan:

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 2) rancangan kontrak;
- 3) spesifikasi teknis atau KAK; dan
- 4) jaminan dan/atau garansi.

Terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan untuk persiapan dalam pengadaan barang dan jasa, HPS memiliki pengertian sebagai perkiraan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh PPK (Betham, Ashari Abd. Asis Hipan & Fality, 2019). Adapun, menurut Rachmania (2020), Dokumen HPS adalah dokumen yang dirancang sebelum pelaksanaan belanja anggaran dengan memperhatikan dana dari APBN dan/atau APBD. Dokumen tersebut menjadi landasan untuk menentukan batas maksimum penawaran serta besaran Jaminan Pelaksanaan.

Menurut Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, perhitungan HPS dilakukan oleh seorang ahli dan melibatkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, HPS telah memperhitungkan hal – hal seperti biaya tidak langsung dan keuntungan, terbuka, serta tidak bersifat rahasia. Total HPS adalah hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran harga, pedoman dalam menetapkan batas maksimum penawaran, dan pedoman dalam menetapkan nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Adapun Jenis Kontrak Pengadaan terdiri atas Kontrak Lumpsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Kontrak Terima Jadi, serta Kontrak Payung. Proyek Pembangunan Jembatan Tambakboyong Tawangsari menggunakan Kontrak Harga Satuan, yaitu kontrak pengadaan dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan dan spesifikasi teknis dengan ketentuan kuantitas pekerjaan bersifat perkiraan saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasar pada hasil pengukuran bersama, serta nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

2.4 Persiapan Pemilihan Penyedia

Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, hal yang perlu dilakukan adalah pemilihan untuk mendapat Penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan metode tertentu seperti penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender, seleksi, dan seleksi internasional (Rachmania, 2020). PPK mengirim permintaan pemilihan Penyedia kepada Pokja Pemilihan kemudian melakukan persiapan pemilihan Penyedia (Betham, Ashari Abd. Asis Hipan & Faluty, 2019).

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

- 1) *E-purchasing* diberlakukan untuk pengadaan terhadap barang atau jasa yang tercantum dalam katalog elektronik.
- 2) Pengadaan langsung diberlakukan untuk barang atau jasa yang memiliki nilai paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Penunjukan langsung diberlakukan untuk barang atau jasa jika persiapan pengadaan mendadak, pengadaan bersifat rahasia, pengadaan satu kesatuan tanggung jawab, barang dan/atau jasa hanya disediakan oleh Pelaku Usaha yang mampu, pengadaan benih unggul, pengadaan sarana prasarana bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pengadaan oleh pemegang hak paten, terjadi kegagalan pengadaan setelah Tender Ulang, serta pemilihan Penyedia jika terjadi pemutusan Kontrak.
- 4) Tender cepat dilaksanakan karena Pelaku Usaha layak dan memenuhi syarat menurut Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk melaksanakan pengadaan yang kuantitas dan kriterianya dapat diidentifikasi dengan jelas dan rinci. Terdapat beberapa ketentuan mengenai tender cepat yaitu Peserta harus terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, Peserta melakukan penawaran harga, evaluasi penawaran melalui aplikasi, dan penetapan pemenang berpedoman pada harga penawaran terendah.
- 5) Tender dilaksanakan jika tidak cukup memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode pemilihan Penyedia di atas. Berdasarkan Peraturan

Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender meliputi pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan undangan, pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian Dokumen Penawaran, evaluasi Dokumen Penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, serta sanggah. Untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi, terdapat tahapan Sanggah Banding.

a. Pelaksanaan Kualifikasi

Kualifikasi adalah kegiatan mengevaluasi kompetensi, kemampuan usaha, serta pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Kualifikasi dapat dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi. Metode tahapan pemilihan melalui Tender pada Pengadaan Jembatan Tambakboyo Tawangsari menggunakan pascakualifikasi. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, pascakualifikasi dilaksanakan pada pemilihan Tender barang/jasa untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks. Kualifikasi pada pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan metode sistem gugur.

b. Pengumuman dan Undangan

Peserta Tender yang telah lulus prakualifikasi diundang oleh Pokja Pemilihan untuk mengikuti Tender. Undangan harus mencantumkan kapan pendaftaran serta pengunduhan Dokumen Pemilihan dilaksanakan.

c. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan

Dokumen mengenai ketentuan pemilihan yang harus ditaati dan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan disebut Dokumen Pemilihan. Dokumen Pemilihan

terdiri dari Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan melalui SPSE jika hendak mengikuti Tender.

d. Pemberian Penjelasan

Pemberian Penjelasan adalah suatu media tanya jawab antara Pokja Pemilihan dan Peserta terkait dengan pengadaan serta ketentuan pemilihan yang dilaksanakan melalui SPSE. Tujuan pemberian penjelasan adalah supaya memperjelas informasi yang didapat Peserta Tender mengenai pengadaan serta ketentuan pemilihan sehingga antara Pokja Pemilihan dan Peserta Tender terdapat kesamaan pemahaman. Selain itu, hal ini memiliki peluang untuk menerima masukan yang memungkinkan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan. Pokja Pemilihan boleh menambah waktu pemberian penjelasan jika dibutuhkan. Peserta mengajukan pertanyaan kemudian Pokja Pemilihan memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut sampai dengan batas akhir. Jika waktu pemberian penjelasan habis namun pertanyaan belum cukup terjawab. Setelah waktu pemberian penjelasan berakhir, Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan. Kumpulan pertanyaan dan jawaban tersebut akan dicantumkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) (Rachman & Arif, 2021).

e. Penyampaian Dokumen Penawaran

Dalam pemilihan Penyedia, metode penyampaian Dokumen Penawaran dapat dilakukan dengan 1 (satu) *file*, 2 (dua) *file*, atau 2 (dua) tahap. Pembangunan Jembatan Tambakboyong Tawang Sari menggunakan metode

penyampaian Dokumen Penawaran 1 (satu) *file*, yaitu metode untuk pengadaan yang menggunakan metode evaluasi Sistem Harga Terendah. Peserta Tender menyampaikan Dokumen Penawaran berdasarkan ketentuan. Selama belum mencapai batas akhir penyampaian penawaran, Peserta Tender dapat menyampaikan *file* penawaran kedua kalinya untuk mengganti atau menambah *file* sebelumnya yang telah dikirim. Pokja Pemilihan juga dapat mengubah jadwal penyampaian dokumen dengan disertai alasan. Pokja Pemilihan dapat melakukan perpanjangan waktu penyampaian penawaran jika sebelum batas akhir belum terdapat peserta yang menyampaikan penawaran. Tender bisa dinyatakan gagal jika tidak terdapat peserta yang menyampaikan penawaran setelah waktu perpanjangan.

f. Evaluasi Dokumen Penawaran

Metode evaluasi Dokumen Penawaran dapat dilakukan dengan metode Kualitas, metode Kualitas dan Biaya, metode Pagu Anggaran, atau metode Biaya Terendah. Pembangunan Jembatan Tambakboyo Tawangsari menggunakan metode evaluasi Sistem Harga Terendah. Metode evaluasi Biaya Terendah diperuntukkan terhadap pekerjaan yang rutin serta praktik dan standar pelaksanaannya mapan. Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, serta evaluasi harga.

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pembangunan Jembatan Tambakboyo Tawang Sari menggunakan metode Harga Terendah dalam menetapkan calon pemenang. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan ditentukan oleh Pokja Pemilihan berdasar pada peringkat harga penawaran yang paling rendah (Rachman & Arif, 2021).

h. Sanggah

Peserta Tender yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan dapat mengajukan protes dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan. Hal itu disebut Sanggah. Terkhusus pada Pekerjaan Konstruksi, jika penyanggah tidak menyetujui jawaban sanggah, Sanggah Banding dapat disampaikan penyanggah. Sanggah Banding adalah protes dari penyanggah yang tidak menyetujui jawaban sanggah dan ditujukan pada KPA pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Pokja Pemilihan akan menyatakan bahwa Tender gagal, jika:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak terdapat peserta yang menyampaikan penawaran setelah pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak terdapat peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan;
- e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS;
- h. negosiasi biaya tidak tercapai; dan/atau

- i. Pokja Pemilihan atau PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Jika Tender gagal, seluruh peserta akan mendapat pengumuman yang disampaikan melalui SPSE. Kemudian, Pokja Pemilihan mencari dan menganalisis hal yang menyebabkan kegagalan. Lalu, Pokja Pemilihan harus menentukan langkah yang diambil selanjutnya, yaitu melaksanakan evaluasi penawaran ulang atau melakukan Tender ulang.

2.5 Pelaksanaan Kontrak

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa adalah suatu bentuk perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola (Rachman & Arif, 2021). Pelaksanaan Kontrak meliputi penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), penandatanganan Kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan Kontrak, penyesuaian harga, penghentian Kontrak, pemutusan Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan penanganan keadaan kahar. Jika belum terdapat anggaran belanja yang menyebabkan dilampauinya batas anggaran belanja untuk kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD, PPK dilarang mengadakan perjanjian (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018).

2.6 Konsolidasi oleh UKPBJ

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang sejenis. Paket pengadaan barang dan jasa yang sejenis yaitu paket yang terdiri dari barang dan jasa dengan memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia serta kondisi pasar Pelaku Usaha yang meliputi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, kapasitas penawaran lokasi pekerjaan, dan lokasi

Penyedia. Tahap konsolidasi terdiri dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan melalui Penyedia, serta persiapan pemilihan Penyedia. Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

2.7 Serah Terima Hasil Pekerjaan

Mekanisme serah terima setelah pekerjaan selesai adalah sebagai berikut.

- 1) PPK mendapat permintaan tertulis untuk melakukan serah terima dari Penyedia.
- 2) PPK akan memeriksa barang dan/atau jasa tersebut.
- 3) Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.
- 4) PPK menyerahkan barang dan/atau jasa kepada PA/KPA.
- 5) Hasil pemeriksaan dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.